



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 14/Pdt.G/2009/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. KPC, bertempat tinggal di kecamatan Sangatta Utara, kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

M E L A W A N

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak diketahui, bertempat tinggal dahulu di kecamatan Sangatta Utara, kabupaten Kutai Timur, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan.

T E N T A N G D U D U K P E R K A R A N Y A

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 30 Januari 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta tanggal 3 September 2008 dengan register nomor : 14/Pdt.G/2009/PA.Sgt, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Pada tanggal 5 Mei 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Muara Badak (kutipan akta nikah nomor : XXX, tanggal 9 Juli 2001) sesuai dengan duplikat kutipan akta nikah nomor : 22/DP/XII/2008, tanggal 17 Desember 2008 ;
2. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2007 sering terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon sering mencurigai semua aktifitas Pemohon diluar jam kerja ;
4. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2008 Termohon pergi ke Bontang dengan membawa semua barang yang ada di rumah, hingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada bulan Desember 2008 Termohon pernah menghubungi Pemohon akan tetapi Termohon tidak mau memberitahukan alamatnya ;

5. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon tetapi tidak berhasil hingga sekarang. Dan selama itu pula Termohon tidak pernah pulang serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia ;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang adil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa/wakilnya untuk datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui radiogram RDP pada tanggal 2 Pebruari dan 2 Maret 2009.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang prinsip permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar keterangannya dalam persidangan, namun untuk menghindari terjadinya manipulasi dan penyelundupan hukum, maka kepada Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis/surat berupa potokopi kutipan akta nikah nomor : XXX, tanggal 21 Agustus 2008 yang bermeterai cukup serta dileges dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P).

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis/surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 1m. SAKSI 1, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, dibawah

sumpahnya yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **XXX** dan Termohon **XXX**, karena bertetangga dengan Pemohon sejak kecil ;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu pernikahan Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui Pemohon dan Termohon benar suami isteri ;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum memperoleh keturunan/anak ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Termohon sudah lama meninggalkan Pemohon, sejak bulan Maret tahun 2008 hingga kini Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya ;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi, namun tidak mengetahui penyebabnya, tiba-tiba saja pergi, sampai sekarang tidak pernah datang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon sudah pernah mencari Termohon atau tidak, menurut saksi Pemohon dan Termohon tidak bisa lagi dirukunkan, lebih maslahat bercerai saksi menyatakan sudah cukup tidak ada keterangan lain lagi.

2. **SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan CV. Martadinata, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon, karena Pemohon saudara sepupu saksi dan juga kenal dengan Termohon bernama **XXX** ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun saksi tidak hadir waktu pernikahan Pemohon dan Termohon dan setelah menikah tinggal di gang Rejeki, desa Teluk Lingga, namun belum memperoleh keturunan/anak ;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun setelah itu tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan, namun saksi tidak tahu penyebabnya, sudah 1 tahun lamanya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak diketahui alamatnya, bahkan Pemohon sudah pernah mencari Termohon, namun tidak ditemukan ;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati Pemohon agar bersabar, namun saksi juga kasihan sama Pemohon, karena sudah lama ditinggalkan Termohon pergi yang tidak ada Beritanya sampai sekarang ;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak ada keterangan lain lagi.

Menimbang atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya mohon dijatuhkan putusan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara persidangan yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan dan tidak hadirnya Termohon dipersidangan tanpa disertai suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya perkara ini tetap diperiksa dan diputuskan dengan Verstek.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon suami isteri yang sah, yang pengakuan tersebut telah didukung kebenarannya dengan bukti tertulis/surat (bukti P) serta keterangan saksi-saksi, yang masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon dinyatakan sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama, majelis hakim mengupayakan damai dengan cara menasihati Pemohon, namun tidak berhasil, maka harus dinyatakan maksud dari pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon telah mendalilkan dalam

permohonannya yang dipertegasnya sendiri dipersidangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekitar sejak tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering mencurigai semua aktivitas Pemohon diluar jam kerja, bahwa pada tanggal 6 Maret 2008 Termohon pergi ke Bontang, dan pada bulan Desember 2008 Termohon ada menghubungi Pemohon, namun tidak memberi tahu alamatnya, puncaknya terjadi sejak 6 Maret tahun 2008 yang kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum memperoleh keturunan/anak, namun sejak kepergian Termohon pada tanggal 6 Maret 2008 itu sampai sekarang sudah tidak berkumpul lagi dan tidak tahu alamat Termohon, oleh Pemohon sudah pernah dicari, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka keterangan Termohon tidak dapat didengar, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut lewat Radiogram telah disiarkan pada tanggal 2 Pebruari 2009 dan 2 Maret 2009, dan Termohon tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, maka perkara ini tetap diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tersebut telah didukung kebenarannya dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan, maka majelis hakim berpendapat bahwa Termohon dianggap telah membenarkan dalil permohonan Pemohon tersebut dan dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut dinyatakan tidak melawan hukum dan telah beralaskan hukum sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim merasa perlu mengetengahkan petunjuk Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَأَن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah

Maha Mendengar lagi Maha mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon tersebut **patut dikabulkan**.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
- Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta ;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2009 M, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1430 H. oleh **Drs. M. HELMI**, sebagai Ketua Majelis, **NURUL FAKHRIAH, S.Ag.** dan **TOHA MARUP, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan didampingi oleh **Dra. RAKHMIAH, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,



NURUL FAKHRIAH, S.Ag.

Hakim Anggota,



TOHA MARUP, S.Ag.

Ketua Majelis,



Drs. M. HELMI

Panitera Pengganti,



Dra. RAKHMIAH, M.H.

Perincian biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|---------------|
| • Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| • Redaksi | Rp. 5.000,- |
| • Pemanggilan Penggugat | Rp. 60.000,- |
| • Pemanggilan Tergugat | Rp. 120.000,- |
| • Meterai | Rp. 6.000,- |

J u m l a h Rp. 221.000,-
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)